

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA DAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

OLEH
RIRI ADDA SARI
NPM : 07 840 0153
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang akibat hukum dari dipenuhinya hal-hal yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaturan dan doktrin-doktrin mengenai hukum kontrak dapat melahirkan suatu MoU, kedudukan hukum dari MoU ditinjau dari hukum kontrak serta akibatnya jika ada salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausul MoU.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Sumatera Utara.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan *memorandum of understanding* mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta telah memenuhi faktor-faktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian (Pasal 1335, 1337, 1339, dan 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Barang siapa melakukan pengingkaran terhadap *memorandum of understanding* tersebut, ia dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi. Sebaliknya, *memorandum of understanding* yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta tidak memenuhi faktor-faktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian (Pasal 1335, 1337, 1339, dan 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka *memorandum of understanding* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian. Dalam hal terjadi pengingkaran terhadap *memorandum of understanding* tersebut tidak dapat diajukan gugatan wanprestasi, namun pihak yang dirugikan dimungkinkan mengajukan gugatan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kekuatan hukum *memorandum of understanding* harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berlakunya *memorandum of understanding* yang didasarkan kepada asas kebebasan berkontrak harus diartikan sebagai kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan

bahwa kebebasan berkontrak harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian; tidak mengandung causa yang palsu atau causa yang bertentangan dengan undang-undang; tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan baik dan ketertiban umum; dibatasi oleh nilai-nilai kepatutan; dibatasi oleh iktikad baik; tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku; dibatasi oleh tanggung jawab para pihak; dan dibatasi oleh kewenangan hakim dalam menafsirkan isi dari setiap perjanjian.

